



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.G.S/2025/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BPR BANK PURWA ARTHA (PERSERODA)**, berkedudukan di Jalan Raya Blora No.1 Getasrejo, Kabupaten Grobogan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruyati, dkk. Selaku Kabag Pemasaran PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) berkantor pada Jalan Raya Blora No.1 Getasrejo, Kabupaten Grobogan/ email [septitaseptita7@gmail.com](mailto:septitaseptita7@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/PT BPR PA/KRD/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 3 Juni 2025 dengan Nomor Register 209/SK.Khusus/2025/PN Pwd, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**GUNAWAN**, beralamat di Dsn. Gangin RT 003 RW 006, Desa Jetaksari, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, sebagai **Tergugat I**;

**RIYAN TURNAWATI**, beralamat di Dsn. Gangin RT 003 RW 006, Desa Jetaksari, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat, hadir dipersidangan dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu, 4 Juni 2025 Kuasa Penggugat menyampaikan "Surat Pencabutan Gugatan Sederhana" tanggal 28 Mei 2025 yang menyatakan mencabut gugatannya yang telah diregister dengan nomor 84/Pdt.G.S/2025/PN Pwd tersebut;

*Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.G.S/2025/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dinyatakan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan dan apabila belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa proses persidangan baru memasuki sidang pertama dan para tergugat belum mengajukan jawaban sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari para tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka perkara gugatan Nomor 84/Pdt.G.S/2025/PN Pwd tersebut harus dicoret dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu juga Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 84/Pdt.G.S/2025/PN Pwd tersebut yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara Nomor 84/Pdt.G.S/2025/PN Pwd tersebut dari register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim Ketua,

*Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.G.S/2025/PN Pwd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H.

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.....	Biaya ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan dan Pemberitahuan	Rp80.000,00
4.	PNBP Panggilan dan Pemberitahuan	Rp50.000,00
5.....	Materai	Rp10.000,00
6.....	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....		Rp255.000,00

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.G.S/2025/PN Pwd